

# **BUPATI BATANG HARI** PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR: 14 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Batang Hari, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Tahun Peraturan Daerah Nomor 7 2005 Penertiban Peredaran Pengawasan dan Minuman Beralkohol;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5.	Und	ang-	IJ	'nd	an	Ø.					

- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
- 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/1999 tentang Pengawasan barang beredar dan Jasa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- Menteri Perdagangan Nomor DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 7);

#### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

#### **BUPATI BATANG HARI**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal	I.					

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 2 A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2 A

- (1) Minuman beralkohol dibedakan berdasarkan golongan, jenis, dan produk tertentu.
- (2) Golongan, jenis, dan produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Dalam melakukan Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perdagangan dan Perindusterian;
  - b. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kesehatan;
  - c. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pariwisata;
  - d. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang keamanan dan ketertiban umum; dan
  - e. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perdagangan dan Perindustrian.

- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan instansi kepolisian.
- (5) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 17-11-2016 BUPATI BATANG HARI,

Cap ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 17-11-2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

### Cap ttd

BAKHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR: 14

> salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

Cap ttd MULA P. RAMBE S.Sos., MH Pembina TK I (IV/b)

NIP. 196909291994031005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI : (14), (14) /2016;

# **PENJELASAN**

**ATAS** 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR: 14 TAHUN 2016

**TENTANG** 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Penertiban Peredaran

Minuman Beralkohol dari berbagai macam/jenis di Kabupaten Batang Hari

serta untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat, maka peredaran

minuman beralkohol harus diawasi oleh tim terpadu yang dilindungi oleh

Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Terhadap peredaran penjualan minuman beralkohol baik untuk

diminum langsung maupun penjualan minuman beralkohol secara eceran,

pada dasarnya perizinan telah diatur melalui Peraturan

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang

Menteri Perubahan Kedua Atas Peratuan Perdagangan

20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap

Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan diatas, maka Peredaran

Minuman Beralkohol di Kabupaten Batang Hari dapat diawasi dan

ditertibkan peredarannya dengan lebih mudah dan terarah sesuai dengan

kondisi masyarakat Kabupaten Batang Hari yang agamis.

Bahwa untuk menghindari interprestasi yang bias dikalangan

masyarakat, maka diperlukan landasan hukum yang kuat dan jelas tentang

Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
7 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL.

# JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALHOKOL GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C
Shandy, Minuman	Reduced Alcohol Wine,	Koktail Anggur/Wine
Ringan Beralkohol	Anggur Wine,	Coktail,
Bir/Beer, Larger, Ale,	Minuman Fermentasi	Brendi/Brandy, Brendi
Bir Hitam/Stout, Low	Pancar/Sparkling	Buah/Fruit Brandy,
Alcohol Wine,	Wine/Campagne,	Wiski/Whieskies,
Minuman Alkohol	Carbonated Wine,	Rum, Gin, Geneva,
Berkarbonasi, dan	Koktail Anggur/Wine	Vodka, Sopi
Anggur Brem Bali.	Coktail, Anggur	Manis/Liqueurs,
	Tonikum	Cordial/Cordials,
	Kinina/Quinine Tonic	Samsu/Medicated
	Wine, Meet Wine atau	Samsu, Arak/Arrack,
	Beef Wine, Malt Wine,	Cognac, Tequila, dan
	Anggur Buah	Aperitif.
	Apel/Cider, Anggur	
	Sari Buah Pir/Peery,	
	Anggur	
	Beras/Sake/Rice	
	Wine, Anggur Sari	
	Sayuran/Vegetable	
	Wine, Honey	
	Wine/Mead,	
	Tuak/Toddy, Minuman	
	Beralkohol Beraroma,	
	Beras Kencur, dan	
	Anggur Gingseng.	

BUPATI BATANG HARI,

Cap ttd

SYAHIRSAH SY